

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN :

1. Bahwa berdasarkan kenyataan dilapangan, ternyata manusia dalam kehidupan normal, pada dasarnya selalu memerlukan bantuan orang lain dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, tetapi pada sisi lain manusia juga memiliki ambisi yang tidak terbatas, termasuk ambisi untuk memiliki hak orang lain atau merugikan orang lain, dengan cara melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti diantaranya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, karena itu selain diperlukan adanya rambu-rambu hukum yang memenuhi rasa keadilan, disertai adanya kesadaran para penyelenggara Negara Indonesia, untuk konsisten dalam melaksanakan tanggung jawab Negara sesuai amanat Undang-Undang, juga perlu adanya pembinaan moral secara berlanjut dan bertanggung jawab, meliputi moral agama dan moral adat istiadat.

Mengingat perbuatan ingkar janji atau wanprestasi itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yang dapat menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran hukum, seperti kasus wanprestasi yang telah dilakukan oleh PT.Babat Kukui Energi bersekongkol dengan PT.Eddy Logging Nusantara, sengaja tidak membayar secara tuntas sewa peralatan pengeboran minyak bumi kepada PT.Supra Indodrill, karena uang sewa peralatan tersebut dipergunakan oleh PT. Eddy Logging Nusantara,

untuk keperluan lain yang menghasilkan keuntungan, sehingga menyebabkan PT.Supra Indodrill sebagai pihak yang menyewakan peralatan tersebut, mengalami kerugian yang seharusnya tidak terjadi, apabila pembayaran sewa peralatan dimaksud dibayar sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa peralatan tersebut pada waktu itu.

2. Bahwa ternyata produk-produk hukum yang berlaku di Indonesia sampai sekarang, belum mencerminkan rumusan kehidupan yang berkeadilan, sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah satu contoh dalam penegakkan hukum, nilai kerugian itu tidak diseimbangkan dengan berat ringannya hukuman bagi pelaku suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Karena itu upaya untuk mengatasi perbuatan melanggar hukum, selain dilakukan pembinaan moral secara berlanjut, menciptakan produk hukum yang berkeadilan, disertai sanksi hukum yang berat, dan didukung dengan tindakan tegas serta konsisten dari aparat penyelenggara Negara, serta adanya kesadaran hukum dari masyarakat, untuk taat hukum dan tidak mentolerir perbuatan melanggar hukum, juga ilmu pengetahuan hukum perlu diperkenalkan secara dini kepada setiap individu, melalui kurikulum pendidikan di semua sekolah, mulai pada sekolah dasar, sekolah menengah sampai pada Perguruan Tinggi atau Universitas.

## B. S A R A N :

1. Bahwa untuk mengatasi terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan suatu kesepakatan, disarankan agar kedua belah pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu, sebaiknya melakukan tindakan antisipatif seperti diantaranya ;
  - a. Sewaktu membuat kesepakatan sebaiknya mempergunakan jasa konsultan hukum, agar materi kesepakatan itu dapat tersusun secara netral dan tanggung jawab masing-masing pihak terperinci, sehingga tidak merugikan salah satu pihak dikemudian hari.
  - b. Masing-masing pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu, tidak gampang terpengaruh bujukan dari pihak lain, yang dapat menimbulkan terjadinya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dalam pelaksanaan kesepakatan itu.
  - c. Setiap individu sebaiknya menyadari bahwa yang abadi itu hanyalah nama baik, sebab harta benda pasti tidak akan dibawa sampai ke dalam kuburan, dan setiap orang siapun dia pada suatu ketika pasti akan mati meninggalkan dunia ini beserta seluruh harta benda yang ada, selain itu baik buruknya perbuatan seseorang akan berakibat kepada keturunannya.
  
2. Bahwa mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan kumpulan dari sekian banyak suku, budaya, agama dan Pulau, sehingga sangat rentan kemungkinan terjadinya perpecahan dalam masyarakat,

oleh sebab itu disarankan kepada kaum intelektual dan penyelenggara Negara Indonesia, kiranya dapat menciptakan dan menerbitkan produk-produk hukum yang berwawasan Nasional, tidak diskriminatif dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia, demikian juga kepada aparat penegak hukum agar selalu konsisten dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang dibebankan oleh Negara kepadanya, sesuai amanat Undang-Undang, sebab apabila masyarakat sudah khilaf karena diperlakukan tidak adil oleh pihak tertentu, maka risikonyapun sulit dibendung, bahkan bisa menjadi sumber ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa budaya kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mutlak selalu dipelihara, termasuk dalam menjalankan kegiatan ekonomi, khususnya untuk memahami secara baik dalam membuat dan menjalankan suatu kesepakatan atau kontrak dengan pihak lain, seperti sewa menyewa yang menjadi studi kasus dalam penulisan Tesis ini, ternyata menimbulkan wanprestasi karena pihak yang menyewa peralatan tersebut, tidak konsisten melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan pada sisi lain kegiatan usaha Tambang Minyak Bumi yang mempergunakan peralatan yang disewa tersebut, dapat menghasilkan produksi Minyak Bumi minimal 1000 barel setiap hari.

Karena itu kejujuran dan rasa tanggung jawab merupakan faktor

utama untuk mencapai keberhasilan supaya tidak melanggar hukum, yang didukung dengan Peraturan Perundang-undangan yang memadai dan sikap konsistensi dari aparat Negara yang berwenang, disertai pemahaman hukum yang baik bagi setiap generasi bangsa Indonesia, karena itu disarankan kepada penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar sebaiknya pendidikan etika, ilmu pengetahuan hukum dan pembinaan moral yang berwawasan Budaya<sup>47</sup>, dapat diperkenalkan kepada setiap orang, melalui kurikulum pendidikan pada semua sekolah, mulai pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah sampai pada Perguruan Tinggi atau Universitas.

Sebab orang yang memahami hukum secara baik termasuk hukum Adat, tidak akan gampang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, karena lebih menyadari dan memahami risiko hukum, apabila pelanggaran hukum itu dilakukan, sebab apabila hanya mengharapkan agama sebagai landasan pembinaan moral seperti yang sudah berlangsung selama ini, ternyata tidak mampu mempertahankan atau melanjutkan kekuatan moral yang dimiliki bangsa Indonesia secara turun temurun sebelum Indonesia merdeka, seperti yang telah dirangkum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>47</sup> M.Habib Mustopo, Ilmu Budaya Dasar, Surabaya, Usaha Nasional, 1983, hal 216-232.